

HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
CIREBON TAHUN 2024

KPT NO 236 THN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN  
WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN  
2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar dari Keputusan Ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 November 2024.